

**ANALISIS MEKANISME *RESCHEDULING*,
RECONDITIONING DAN *RESTRUCTURING* PADA
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERMASALAH BERDASARKAN POJK MASA COVID-19
(Studi Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha)**

Skripsi

ADE AYU NURISNAINI

NPM 1851020255



Program Studi : Perbankan Syariah

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1444 H /2022 M

**ANALISIS MEKANISME *RESCHEDULING*,
RECONDITIONING DAN *RESTRUCTURING* PADA
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERMASALAH BERDASARKAN POJK MASA COVID-19
(Studi Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas - Tugas dan Memenuhi
Syarat – Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

ADE AYU NURISNAINI

NPM 1851020255

Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II : Adib Fachri, M.E.Sy

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1444 H /2022 M

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Covid-19 yang berdampak pada lembaga keuangan syariah salah satunya adalah PT. BPRS Mitra Agro Usaha. Pembiayaan yang mengalami kemacetan akibat pandemi Covid-19 pada PT.BPRS Mitra Agro Usaha salah satunya adalah pembiayaan dengan akad *Murabahah*. Dalam kondisi seperti ini pemerintah memberikan stimulus melalui kebijakan POJK No.11/POJK.03/2019 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-sebagaimana telah di ubah oleh POJK No.48/POJK.03/2020 sebagai kebijakan relaksasi kredit, khususnya penetapan kualitas kredit dan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Selain itu, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan Mitigasi dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan PT.BPRS Mitra Agro Usaha melalui 2 tahapan, yaitu: 1) Jalur Non Litigasi, melalui penagihan intensif, pemberian teguran dan surat peringatan SP I s/d III, melakukan restrukturisasi berupa penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*), 2) Jalur Litigasi, melalui peradilan agama dan likuidasi jaminan. Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan PT. BPRS Mitra Agro Usaha sudah sesuai dengan POJK NO. 11/POJK.03/2019 sebagaimana telah diubah oleh POJK No. 48/POJK.03/2020. Dalam tinjauan ekonomi islam, penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam yaitu: 1) *Al-Sulh* (perdamaian), 2) *At-Tahkim* (arbitrase) dan 3) *Al-Qadha* (peradilan).

Kata Kunci : Pembiayaan Bermasalah, Murabahah, Restrukturisasi, Covid-19

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of Covid-19 which has an impact on Islamic financial institutions, one of which is PT. BPRS Mitra Agro Usaha. One of the financing that has experienced congestion due to the Covid-19 pandemic at PT.BPRS Mitra Agro Usaha is financing with a Murabahah contract. Under these conditions the government provides a stimulus through POJK policy No.11/POJK.03/2019 Concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Covid-as amended by POJK No.48/POJK.03/2020 as a credit relaxation policy, specifically determining credit quality and credit restructuring affected by Covid-19.

This study uses a type of field research which is descriptive qualitative by using primary and secondary data sources. In addition, the data collection methods used in this study are observation, interviews and documentation.

The results of this study indicate that mitigation in the settlement of non performing financing of murabahah is carried out by PT.BPRS Mitra Agro Usaha through 2 stages, namely: 1) Non-Litigation Line, through intensive billing, giving warnings and warning letters SP I to III, carrying out restructuring in the form of scheduling rescheduling, reconditioning and restructuring, 2) Litigation Line, through religious courts and collateral liquidation. Settlement of non performing financing of murabahah by PT. BPRS Mitra Agro Usaha is in accordance with POJK NO. 11/POJK.03/2019 as amended by POJK No. 48/POJK.03/2020. In a review of Islamic economics, the settlement of non performing financing at PT. BPRS Mitra Agro Usaha is in accordance with Islamic economic principles, namely: 1) Al-Sulh (peace), 2) At-Tahkim (arbitration) and 3) Al-Qadha (judiciary).

Keywords: *Non Performing Financing, Murabaha, Restructuring, Covid-19*



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol Hi. Endro Suratmin, Sukarame 1 Telp (0721) 703289 Bandar Lampung

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ade Ayu Nurisnaini
NPM : 1851020255
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Mekanisme Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring pada Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Berdasarkan POJK Masa Covid-19 (Studi pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha)”** adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau Daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Bandar Lampung, 30 Desember 2022
Penulis



Ade Ayu Nurisnaini
NPM.1851020255



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol Hi. Endro Suratmin, Sukarame 1 Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Mekanisme *Rescheduling, Reconditioning* dan *Restructuring* pada Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Berdasarkan POJK Masa Covid-19 (Studi pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha)

Nama : Ade Ayu Nurisnaini
NPM : 1851020255
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Telah dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Svamsul Hual, S.Ag., M.Ag
NIP. 196909272001121001


Adib Fachri, M.E.Sy
NIP. 198910302019031013

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Any Eliza, S.E., M.Ak
NIP. 198308152006042994



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol Hi. Endro Suratmin, Sukarame 1 Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Mekanisme Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring pada Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Berdasarkan POJK Masa Covid-19 (Studi pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha)** disusun oleh **Ade Ayu Nurisnaini, NPM : 1851020255**, Program Studi : Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 27 Februari 2023, Waktu : 08.00 - 09.30 WIB, Ruang Sidang 1 Dekanat Lt. III.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ridwansyah, M.E.Sy

Sekretaris : Adhe Risky Mayasari, M.Pd

Penguji I : Vitria Susanti, M.Ec.Dev

Penguji II : Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

PROF. DR. Fuhur Suryanto, S.E., M.M., Akt., CA
NIP. 197009262008011008

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ ۗ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

(Q.S Al-Baqarah [2] : 280)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrobil'alamin...

Puji syukur kepada-Mu Ya Allah atas karunia, rahmat, hidayah dan kelancaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini, penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan pertolongan dan kemudahan dalam menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Jahidin dan Ibunda Suntiiah, terima kasih atas curahan kasih sayang, cinta tulus, pengorbanan, dukungan serta nasihat dan doa tulus sehingga menghantarkan penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang tak mampu penulis membalas jasa-jasa keduanya sampai kapanpun.
3. Kakakku Johan Eko Putra, Kakak iparku Anggi Yutiana, dan Adikku Novia Azahra Bilqis yang telah membantu dan memberikan kasih sayang, semangat, dukungan serta doa yang tulus.
4. Kedua Keponakanku Jian Amalina Azka dan Muhammad Rayyan Abdillah, yang selalu menghibur dan memberikan kasih sayang yang luar biasa.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Ade Ayu Nurisnaini, dilahirkan di desa Sinar Jaya, pada tanggal 21 Juni 2000, anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Jahidin dan Ibu Suntiah. Penulis memiliki kakak yang bernama Johan Eko Putra dan adik yang bernama Novia Azahra Bilqis. Jenjang pendidikan dimulai dari pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri Sinar Jaya lulus pada tahun 2012. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP (SMP) Negeri 3 Tanjung Raja lulus pada tahun 2015. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 1 Kotabumi Lampung Utara dengan mengambil jurusan Perbankan. Saat di kelas XI, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang di adakan sekolah di PT. BPRS Kotabumi, kemudian lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 juga penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada bulan Juni 2021, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) di desa Mekar Jaya, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara. Pada bulan Oktober 2021, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT. BPRS Kotabumi. Banyak pengalaman dan ilmu pengetahuan baru yang akan diperoleh penulis dari pengalaman-pengalaman yang akan menanti di kemudian hari.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang sudah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ANALISIS MEKANISME RESCHEDULING, RECONDITIONING DAN RESTRUCTURING PADA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH BERDASARKAN POJK MASA COVID-19 (STUDI PADA PT. BPRS MITRA AGRO USAHA)” dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW keluarga, para sahabat dan juga kepada para pengikutny hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saya menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi, tak lupa dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa mengayomi mahasiswanya.
2. Ibu Any Eliza, M.S., M.Ak selaku ketua jurusan Perbankan Syariah yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi dalam proses akademik berlangsung sehingga kami bisa menyelesaikan program studi perbankan syariah dengan baik.
3. Bapak Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I yang telah mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini selesai, semoga ilmu dan pengetahuan yang disampaikan mendapatkan barokah dari Allah SWT.

4. Bapak Adib Fachri, M.E.Sy selaku pembimbing II yang telah mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini selesai, semoga ilmu dan pengetahuan yang disampaikan mendapatkan barokah dari Allah SWT.
5. Segenap Dosen Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
6. Kepada Direktur Utama PT. BPRS Mitra Agro Usaha yaitu bapak Mat Amin yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menyelesaikan riset serta direktur yaitu Ibu Sri Sumarti, staf pegawai yaitu manager marketing Bapak Miftahudin, ibu Levi Aprianti yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan riset dan penelitian di PT. BPRS Mitra Agro Usaha.
7. Bapak/Ibu Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
8. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
9. Teman-temanku, Ahmad Qolbi Farooid, Anisyarylyta Sari, Asmiati, Amelia Putri Sanrina, Achmad Rival Rinaldi, yang selalu membantu dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi. Semoga kita selalu menjalin hubungan yang baik sampai kapanpun.
10. Teman-teman Kost Putri Wisma Kirana 1, Fitri Bunayyah, Nur Aisyah Agustina, Septiani, dan Gevina Balitriana yang telah memberikan motivasi, dan saling membantu, terimakasih atas kebersamaan dan dukungan yang telah diberikan.
11. Mahasiswa Perbankan Syariah kelas C angkatan 2018 UIN Raden Intan Lampung, terimakasih atas kebersamaan dan semangat yang telah diberikan.
12. Keluarga KKN Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara, terimakasih atas kebersamaan yang telah kita lalui bersama. Semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga.

13. Teman-teman PKL di PT. BPRS Kotabumi, terimakasih atas kebersamaannya.
14. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kita selalu terikat dalam ukhuwah islamiyah. Dengan iringan ucapan terimakasih semoga semua bantuan, bimbingan dan kontribusi yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ridho dan sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah SWT. Aamiin Ya Robbal ‘Alamin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan yang berarti dalam bidang Perbankan Syariah.



Bandar Lampung, November2022

Penulis,

Ade Ayu Nurisnaini

1851020255

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II LANDASAN TEORI	27
A. Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>).....	27
B. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	28
1. Definisi dan Dasar Hukum BPRS.....	28
2. Tujuan BPRS.....	29
3. Produk-Produk BPRS.....	30
C. Pembiayaan Murabahah.....	32

1.	Pengertian Pembiayaan Murabahah.....	32
2.	Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah.....	32
3.	Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah	37
D.	Pembiayaan Bermasalah.....	38
1.	Pengertian Pembiayaan Bermasalah	38
2.	Konsep Dasar Pembiayaan Bermasalah.....	39
3.	Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah	40
4.	Risiko Pembiayaan.....	41
E.	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	42
1.	Pengertian Restrukturisasi.....	42
2.	Syarat-syarat Restrukturisasi.....	45
3.	Mekanisme Restrukturisasi	46
F.	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Tinjauan Ekonomi Islam.....	50
G.	POJK masa Covid-19	52
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN		55
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	55
1.	Sejarah Berdirinya PT.BPRS Mitra Agro Usaha	55
2.	Visi dan Misi PT.BPRS Mitra Agro Usaha	57
3.	Struktur Organisasi PT.BPRS Mitra Agro Usaha.....	57
4.	Produk-produk PT.BPRS Mitra Agro Usaha.....	58
B.	Fakta dan Data Penelitian	60
1.	Pembiayaan Murabahah di PT.BPRS Mitra Agro Usaha.....	60
2.	Penyebab Pembiayaan Bermasalah di PT.BPRS Mitra Agro Usaha	64
3.	Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan PT. BPRS Mitra Agro Usaha.....	66
4.	Penilaian terhadap Debitur yang Terdampak Covid-19	67
5.	Manajemen Risiko Bank di PT. BPRS Mitra Agro Usaha.....	69
6.	Mekanisme Persetujuan Restrukturisasi di PT. BPRS Mitra Agro Usaha.....	70

7. Kendala dalam Pelaksanaan Restrukturisasi.....	72
8. Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah	73
9. Dampak Dilakukannya <i>Rescheduling</i> , <i>Reconditioning</i> dan <i>Restructuring</i> pada Pembiayaan Murabahah Bermasalah.....	79
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	83
A. Mitigasi PT. BPRS Mitra Agro Usaha terhadap akad Murabahah dalam status NPF berdasarkan POJK No.48/POJK.03/2020	83
B. Penerapan POJK <i>Rescheduling</i> , <i>Reconditioning</i> dan <i>Restructuring</i> pada akad Murabahah berstatus NPF di PT. BPRS Mitra Agro Usaha.....	87
C. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Mekanisme <i>Rescheduling</i> , <i>Reconditioning</i> dan <i>Restructuring</i> pada Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah.....	91
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Rekomendasi	104
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	


DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Mitra Agro Usaha..... 55



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembiayaan Bermasalah pada PT.BPRS Mitra Agro Usaha Periode 2019-2021	7
Tabel 3.1 Daftar Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah Bermasalah.....	64
Tabel 3.2 Restrukturisasi Pembiayaan PT. BPRS Mitra Agro Usaha	74
Tabel 3.3 Jumlah Restrukturisasi Pembiayaan PT. BPRS Mitra Agro Usaha	74
Tabel 3.4 Restrukturisasi Pembiayaan	78
Tabel 4.1 Persentase Penerapan Restrukturisasi PT. BPRS Mitra Agro Usaha	94



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Surat Pra Riset
- Lampiran 4 Surat Riset
- Lampiran 5 POJK No.11/POJK.03/2020
- Lampiran 6 POJK No.48/POJK.03/2020
- Lampiran 7 Surat Plagiarisme



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan dalam beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah proses dimana penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian itu untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹

2. Mekanisme

Menurut Moenir mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan.²

3. *Rescheduling*

Rescheduling adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya serta perubahan jumlah angsuran.³

4. *Reconditioning*

Reconditioning adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau

¹Nugroho Eko, *Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 65.

²<https://www.berpendidikan.com/2021/12/pengertian-mekanisme.html> diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.

³Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 71.

pemberian potongan sepanjang tidak menambahsisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan ke bank.⁴

5. *Restructuring*

Restructuring adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas kepada perubahan jadwal pembayaran jangka waktu, tingkat bagi hasil/margin/fee, penundaan sebagian atau seluruh keuntungan yang akan diperoleh dan persyaratan lainnya.⁵

6. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah proses atau upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur (*aqidain*) dengan kategori bermasalah, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi persyaratan pelunasan.⁶

7. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.⁷

8. Covid-19

Covid-19 merupakan virus yang berasal dari Wuhan, China yang pertama kali dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2019. Penyebarannya cepat sekali, yaitu melalui kontak fisik melalui hidung, mulut, dan mata, dan

⁴Fauziah, Nur Dinah. "Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 3.3 (2018): 168-178. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i3.407> diakses pada tanggal 27 Mei 2022

⁵Sanjaya, Iska, Meriyati Meriyati, and Choirunnisak Choirunnisak. "Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BPRS Al Falah Banyuasin Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 1.2 (2021): 171-176. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v1i2.34> diakses pada tanggal 27 Mei 2022

⁶Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 94.

⁷Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2014), 271.

berkembang di paru-paru. Tanda-tanda seseorang terkena Covid-19 adalah suhu tubuh naik, demam, mati rasa, batuk, nyeri di tenggorokan, kepala pusing, susah bernafas jika virus corona sudah sampai paru-paru.⁸

9. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah sebuah lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.⁹

B. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan antara pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Melalui bank, kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Pertumbuhan perekonomian membutuhkan modal yang cukup besar sehingga bank diharapkan mampu memberikan pembiayaan yang sebaiknya diperoleh dari sumber dana melalui mobilisasi dana masyarakat.¹⁰

Dalam menyalurkan produk pembiayaan berdasarkan penggunaannya, BPRS memberikan layanan berupa pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumtif. Produk pembiayaan modal kerja paling banyak digunakan oleh nasabah. Saat mendistribusikan pembiayaan modal kerja kepada nasabah bank

⁸Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur," *Wellness And Healthy Magazine* 2, no. 1 (2020): 187–92, <https://doi.org/10.30604/well.95212020> diakses pada tanggal 28 Mei 2022

⁹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 36.

¹⁰Turmudi, Muhamad. "Manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga perbankan syariah." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1.1 (2016): 95-106.<https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.477> diakses pada tanggal 28 Mei 2022

syariah, beberapa akad dapat digunakan. Salah satunya adalah prinsip jual beli akad murabahah. Pembiayaan murabahah adalah proses jual beli dimana bank menyatakan besarnya keuntungan. Bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan pernyataan harga beli dengan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli.¹¹

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang berawal dari Wuhan, Tiongkok telah menjadi permasalahan global yang membutuhkan penanganan bersama. Virus Covid-19 yang mulai merebak pada akhir tahun 2019 telah menyebar ke hampir seluruh negara di dunia dan menyebabkan pandemi global. Pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh virus corona bukan hanya menimbulkan isu kesehatan di tingkat global, namun juga menyebabkan terhentinya sebagian besar aktivitas, baik sosial maupun ekonomi.¹²

Hal ini tentunya juga berakibat mengganggu kinerja perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan Syariah. Masyarakat yang meminjam dana di bank sulit untuk membayar angsuran. Jika hal ini terjadi terus-menerus tentunya akan memberi pengaruh pada tingkat kolektibilitas pembiayaan. Sedangkan tingkat kesehatan BPRS sangat dipengaruhi oleh nilai pembiayaan bermasalah sebuah lembaga keuangan.

Pembiayaan bermasalah atau *non performing finance* (NPF) merupakan suatu ketidakmampuan seseorang maupun perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban pembiayaannya,

¹¹Danianti, Anisa Putri. "Mekanisme Rescheduling Pembiayaan nasabah Bermasalah Dengan Akad Murabahah Di BPRS Dinar Ashri Cabang Aikmel." *Al Birru: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 1.1 (2021).<https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/n8wk2> diakses pada tanggal 29 Mei 2022

¹²Mukharom, Mukharom, and Havis Aravik. "Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Penanggulangan Coronavirus Covid-19." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7.3 (2020): 239-246.<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15096> diakses pada tanggal 29 Mei 2022

sehingga menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan syariah. Sehingga hal itu akan berdampak pada *return on asset* (ROA) atau profitabilitas bank. Semakin tinggi NPF akan berdampak pada penurunan profitabilitas lembaga keuangan syariah. Tingginya NPF juga berdampak pada kesehatan lembaga keuangan syariah. Semakin besar NPF maka semakin besar pula kerugian yang dialami lembaga keuangan syariah yang kemudian akan mengakibatkan berkurangnya keuntungan lembaga keuangan syariah. Keuntungan yang berkurang akan mengakibatkan total lembaga keuangan syariah tersebut juga berkurang.¹³

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam perusahaan itu sendiri, yaitu faktor manajerial. Terjadinya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan itu disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya serta pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tak cukup. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang ada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perekonomian dan perdagangan, perubahan teknologi, dan lain- lain.¹⁴

Covid-19 membawa dampak yang signifikan dalam dunia perbankan, salah satu dampaknya yaitu pada pembiayaan murabahah. Pemerintah pun menyatakan bahwa restrukturisasi perlu dilakukan untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah

¹³M. Almunawwaroh, R. Marlina. "Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2.1 (2018): 1-17. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3156> diakses pada tanggal 30 Mei 2022

¹⁴Indriyani, Susi. "Analisis Alur Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan di Bprs Bhakti Sumekar Cabang Pragaan." *EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syaria'h & Bisnis Islam* 8.1 (2021): 107-125. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2908> diakses pada tanggal 30 Mei 2022

pada pembiayaan murabahah dan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, prinsip kehati-hatian serta dengan mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan restrukturisasi.

Penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan BPRS dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Dengan kata lain restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan BPRS dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali).¹⁵

PT. BPRS Mitra Agro Usaha adalah Lembaga Keuangan Syariah yang seluruh kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. PT. BPRS Mitra Agro Usaha merupakan lembaga keuangan syariah yang tidak terlepas dari suatu pembiayaan bermasalah seperti lembaga keuangan lainnya. PT. BPRS Mitra Agro Usaha merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang sudah menerapkan peraturan baru mengenai restrukturisasi khususnya pada masa pandemi Covid-19.

Alasan penulis memilih PT. BPRS Mitra Agro Usaha sebagai objek penelitian dikarenakan PT. BPRS Mitra Agro Usaha merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang bertempat di lokasi yang sangat strategis dimana sangat dekat dengan pusat perekonomian di kecamatan Tanjung Karang Timur, yaitu dekat dengan pasar tugu, kantor, berbagai toko, dan sekolah. Hal ini memungkinkan banyak nasabah yang berminat terhadap pembiayaan khususnya pembiayaan dengan akad murabahah yang ada di PT. BPRS Mitra Agro Usaha. Selain itu,

¹⁵Sanjaya, Iska, Meriyati Meriyati, and Choirunnisak Choirunnisak. "Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BPRS Al Falah Banyuasin Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 1.2 (2021): 171-176. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v1i2.34> diakses pada tanggal 30 Mei 2022

karena akses lokasi tempat penelitian dapat dicapai dengan cepat dan mudah, sehingga penelitian ini dimungkinkan dapat berjalan lancar.

Dalam menyalurkan pembiayaan PT. BPRS Mitra Agro Usaha tidak terlepas dari berbagai macam kendala seperti pembiayaan bermasalah yang mana hal ini dapat menghambat kegiatan bank dalam menerima pendapatan atau pengembalian dana bank. Pembiayaan yang mengalami kemacetan pada PT.BPRS Mitra Agro Usaha salah satunya adalah pembiayaan dengan akad *Murabahah*. Akad *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹⁶ Melalui akad *murabahah*, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu.

Berdasarkan data yang diperoleh di PT.BPRS Mitra Agro Usaha, pada masa pandemic Covid-19 jumlah Pembiayaan Murabahah mengalami peningkatan pembiayaan bermasalah.

Tabel 1.1
Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT.BPRS Mitra
Agro Usaha
Periode 2019-2021

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah	Nasabah	NPF (%)
2019	20.889.500.000	694.500.000	104	3%
2020	27.677.000.000	1.778.000.000	126	6,4%
2021	22.894.085.000	902.900.000	117	4%
Jumlah	42.460.585.000	1.575.400.000	391	

¹⁶Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 113.

Sumber Data: Data Sekunder diolah tahun 2022, PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 NPF pada pembiayaan *Murabahah* mengalami peningkatan yang sangat signifikan, pada tahun sebelumnya hanya 3% dan pada tahun 2020 naik menjadi 6,4%, kemudian pada tahun 2021 hanya turun menjadi 4%. Hal ini dikarenakan dampak Covid-19 yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi terjadinya peningkatan pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini, PT. BPRS Mitra Agro Usaha memiliki tingkat kolektibilitas yang kurang baik di tahun 2020. Berdasarkan Bank Indonesia yang menyatakan bank atau lembaga keuangan berkinerja baik mencatat pembiayaan macet maksimal 5% (mengacu pada angka yang dipersyaratkan BI pada *Non Performing Finance*). Dalam rangka menjadi stabilitas sektor ekonomi, maka dalam kondisi seperti ini peran pemerintah sangat diperlukan berupa memberikan stimulus-stimulus melalui kebijakan POJK Nomor 11/POJK.03/2019 tentang Stimulus Perekonomian Nasional. Kebijakan tersebut terkait dengan permintaan relaksasi bagi pihak lembaga keuangan sebagai akibat dari pandemic covid-19.¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan lebih dahulu menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 11/POJK.03/2019 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 (POJK Stimulus Dampak Covid-19) sebagaimana telah di ubah oleh POJK No. 48/POJK.03/2020 sebagai kebijakan relaksasi kredit, khususnya penetapan kualitas kredit dan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19.¹⁸

¹⁷Hardi, Dody Wijaya, and Muhammad Ilham. "Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Perbankan Syariah Dimasa Covid-19 Tahun 2020." *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 7.2 (2021): 219-233. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jiko.v5i02.11790> diakses pada tanggal 30 Mei 2022

¹⁸Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. "Kebijakan Stimulus Dampak Covid-19 Melalui Restrukturisasi Kredit Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Mekanisme *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* pada Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah berdasarkan POJK masa Covid-19 (Studi pada PT.BPRS Mitra Agro Usaha)**”.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

a. Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus pada topik tentang bagaimana mekanisme *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* pada penyelesaian pembiayaan bermasalah.

b. Subfokus Penelitian

Peneliti akan mengkaji bagaimana mekanisme pada pembiayaan murabahah bermasalah berdasarkan POJK masa pandemi Covid-19.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mitigasi BPRS terhadap akad Murabahah dalam status NPF berdasarkan POJK No. 48/POJK.03/2020?
2. Bagaimana penerapan POJK *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* akad Murabahah dalam kategori NPF?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap mekanisme *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* pada penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah berdasarkan POJK masa covid-19 pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada latar belakang, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mitigasi BPRS terhadap akad Murabahah dalam status NPF berdasarkan POJK No. 48/POJK.03/2020?
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan POJK *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* akad Murabahah dalam kategori NPF?
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Ekonomi Islam terhadap mekanisme *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* pada penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah?

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperkaya keilmuan di lingkungan UIN Raden Intan Lampung
 - b. Sebagai bahan pengkajian dalam bidang ekonomi syariah, khususnya mengenai mekanisme *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* pada pembiayaan murabahah bermasalah berdasarkan POJK masa pandemi Covid-19
 - c. Sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah, khususnya mekanisme *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* pada pembiayaan murabahah bermasalah berdasarkan POJK masa pandemi Covid-19
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung
 - b. Sebagai bahan rujukan atau referensi mengenai ekonomi syariah, khususnya mengenai mekanisme *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* pada

pembiayaan murabahah bermasalah berdasarkan POJK masa pandemi Covid-19

- c. Menjadi salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka dilakukan, idealnya agar peneliti mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti terdahulu dan yang belum diteliti. Sekalipun penelitian telah terjadi di lokasi tersebut, namun harus ada perbedaan dari penelitian yang sudah dilakukan sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Terdapat beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatul Afifah, Teti Hediati, Rizqon Mubarak dalam jurnal *el hisbah Journal of Islamic Economic Law* Vol. 1 No. 2 (2021) yang berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa studi kasus, jenis penelitiannya yaitu berupastudi kasus. Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor pembiayaan bermasalah yaitu dengan adanya faktor Intrenal dan eksternal. Terdapat 2 faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan. Faktor pertama kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah dan faktor internal yaitu kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah dan lain-lain. Faktor kedua, yaitu faktor eksternal terjadinya kelalaian anggota untuk membayar angsuran atau menunda-nunda, adanya

faktor alam yang sedang terjadi pada saat ini yaitu musibah Covid-19 dan lain-lain.¹⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Vinna Sri Yuniarti dalam jurnal *Perspektif* Vol. 2 No. 2 (2018) yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (legal research) yang merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif yang berlaku dan yang berhubungan dengan substansi dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor adanya pembiayaan bermasalah berasal dari faktor internal (kesalahan manajerial) dan eksternal (kesalahan debitur).²⁰
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arifullah dan Nurbaiti dalam *Jurnal Islamic Economic and Business* Vol. 4 No. 1 (2022) yang berjudul “Analisis Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Sumut Capem Karya)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer. Adapun kesimpulan dari penelitian ini; 1) Penjadwalan kembali (Rescheduling), 2) Persyaratan kembali (Reconditioning), 3) Penataan kembali (Restructuring), 4) Restructuring dengan melakukan konversi menjadi penyertaan modal sementara, dan 5)

¹⁹Afifah, Rahmatul, Teti Hediati, and Rizqon Mubarak. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan." *el hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 1.2 (2021): 205-224. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4208> diakses pada tanggal 31 Mei 2022

²⁰Yuniarti, Vinna Sri. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah." *Jurnal Perspektif* 2.2 (2019): 215-243. <https://doi.org/10.15575/jp.v2i2.30> diakses pada tanggal 31 Mei 2022

Restructuring dengan melakukan konversi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.²¹

4. Penelitian yang dilakukan Panetir Bungkes dan Milda Sahyuli dalam Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI) Vol. 5 No. 1 (2021) yang berjudul “Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Mandiri Kcp Takengon”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sumber data yang penulis gunakan adalah sumber primer. Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa mekanisme pengawasan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon menggunakan analisis character, capital, capacity, collateral, and condition of economy (5C). Sedangkan penyebab adanya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya Pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir melalui proses analisis 5C terkecuali disebabkan oleh kejadian bencana alam yang diluar perkiraan pihak PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon.²²
5. Penelitian yang dilakukan oleh Faradilla Arafah dalam Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM) Vol. 2 No. 1 (2022) yang berjudul “Strategi dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah melalui Restrukturisasi

²¹Arifullah, Muhammad Arifullah Muhammad. "Analisis Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Bank Sumut Capem Karya)." *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 4.1 (2022): 1-9 diakses pada tanggal 31 Mei 2022

²²Bungkes, Panetir, and Milda Sahyuli. "Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Takengon." *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 5.1 (2021): 68-75. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3519> diakses pada tanggal 31 Mei 2022

pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Sukaramai". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BSI KCP Medan Sukaramai yaitu faktor internal yang berasal dari nasabah. Dan pembiayaan bermasalah tersebut dapat diatasi dengan restrukturisasi pembiayaan dengan cara rescheduling (penjadwalan kembali) dan reconditioning (persyaratan kembali) agar pihak bank tidak mengalami kerugian. Dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam mengatasi pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi ialah berasal dari pihak internal bank yaitu tim bisnis marketing, tim penagihan, dan tim legal serta pihak eksternal dari nasabah yang memiliki kesadaran dan kemauan untuk memenuhi kewajibannya.²³

6. Penelitian yang dilakukan oleh Irham Fachreza Anas dan Anasril Kambut dalam Jurnal Ekonomi Rabbani Vol. 1 No. 2 (2021) yang berjudul "Analisis Model Penyelamatan Pembiayaan Berkualitas Rendah Dan Pembiayaan Bermasalah Nasabah Terdampak Covid-19 Bank Daerah Syariah". Penelitian Kualitatif-Empiris ini menyimpulkan aktivitas penyelamatan pembiayaan nasabah terdampak Covid-19 pada PT Bank Daerah Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dengan catatan perbaikan pada aspek biaya administrasi dan addendum akad restrukturisasi pembiayaan.²⁴

²³Arafah, Faradilla, and Reni Ria Armayani Hasibuan. "Strategi dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah melalui Restrukturisasi pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Sukaramai." *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 2.1 (2022): 529-537. <https://doi.org/10.201437/ri.v16i1.120179> diakses pada tanggal 31 Mei 2022

²⁴Anas, Irham, and Anasril Kambut. "Analisis Model Penyelamatan Pembiayaan Berkualitas Rendah Dan Pembiayaan Bermasalah Nasabah Terdampak Covid-19 Bank Daerah Syariah." *Jurnal Ekonomi Rabbani* 1.2 (2021): 105-115.<https://doi.org/10.53566/jer.v1i2.33> diakses pada tanggal 31 Mei 2022

7. Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Kartika dan Renny Oktafia dalam Jurnal Islamic Banking and Finance Vol. 4 No. 1 (2021) yang berjudul “Implementasi Strategi dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian adalah KSPPS Al-Mubarak melakukan strategi penyelesaian pada pembiayaan murabahah bermasalah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKAS).²⁵
8. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Al Ikhwan Bintaro dan Yudi Setiawan dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 7 No. 2 (2021) yang berjudul “Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan di perbankan syariah dapat menunjang pemulihan ekonomi Nasional dan bisa menjadi salah satu solusi untuk pelaku usaha UMKM untuk keluar dari permasalahan ekonomi akibat terdampak pandemi covid-19. Salah satu pembiayaan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku usaha UMKM adalah mudharabah dikarenakan pembiayaan dengan akad mudharabah dapat meningkatkan ekosistem berwirausaha, pembiayaan dengan akad mudharabahh dapat memberdayakan UMKM dengan produktif di Indonesia, pembiayaan dengan akad mudharabah dapat menmemberikan pendistribusian penghasilan yang adil dan stabilitas ekonomi yang bagus

²⁵Kartika, Dinda, and Renny Oktafia. "Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4.1 (2021): 127-138. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6598](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6598) diakses pada tanggal 2 Juni 2022

serta pembiayaan dengan akad mudharabah dapat menstabilkan permodalan pelaku usaha UMKM.²⁶

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka untuk memperjelas perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini, disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

No	Nama dan Judul Penelitian (Tahun)	Perbedaan	Persamaan
1	Rahmatul Afifah, Teti Hediati dan Rizqon Mubarak dalam jurnal yang berjudul "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan" (2021)	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini : <ul style="list-style-type: none"> • Objek pada penelitian terdahulu menggunakan KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. • Perspektif ekonomi islam 	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini : <ul style="list-style-type: none"> • Variabel terikat yang digunakan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. • Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.
2	Vinna Sri Yuniarti yang berjudul "Analisis	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian

²⁶al Ikhwan Bintarto, Muhammad, and Yudi Setiawan. "Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.2 (2021): 571-576 diakses pada tanggal 2 Juni 2022

	Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah” (2018)	<p>saat ini :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif atau doctrinal research. • Variabel bebas yang digunakan Hukum Ekonomi Syariah. 	<p>saat ini :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel terikat yang digunakan yaitu Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.
3	Muhammad Arifullah dan Nurbaiti yang berjudul “Analisis Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Sumut Capem Karya)” (2022)	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber data yang digunakan hanya data primer. 	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel terikat yang digunakan yaitu Pembiayaan Bermasalah. • Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif.
4	Panetir Bungkes dan Milda Sahyuli yang	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian

	berjudul “Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Takengon” (2021)	saat ini : <ul style="list-style-type: none"> • Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. • Variabel bebas yang digunakan yaitu Pengawasan Pembiayaan Murabahah 	saat ini : <ul style="list-style-type: none"> • Variabel terikat yang digunakan yaitu Pembiayaan Bermasalah.
5	Faradilla Arafah yang berjudul “Strategi dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah melalui Restrukturisasi pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Sukaramai” (2022)	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini : <ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas yang digunakan yaitu Pembiayaan Bermasalah. • Objek yang digunakan dalam penelitian yaitu Bank Syariah Indonesia KCP Medan Sukaramai. 	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini : <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. • Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara.
6	Irham Fachreza Anas dan	Perbedaan penelitian terdahulu	Persamaan penelitian terdahulu

	Anasril Kambut yang berjudul “Analisis Model Penyelamatan Pembiayaan Berkualitas Rendah Dan Pembiayaan Bermasalah Nasabah Terdampak Covid-19 Bank Daerah Syariah” (2021)	dengan penelitian saat ini : <ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas yang digunakan yaitu Pembiayaan Berkualitas Rendah dan Pembiayaan Bermasalah. • Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analisis. 	dengan penelitian saat ini : <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.
7	Dinda Kartika dan Renny Oktafia yang berjudul “Implementasi Strategi dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS Al-MubarakSidoarjo” (2021)	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini : <ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas yang digunakan yaitu Implementasi Strategi. • Objek pada penelitian terdahulu menggunakan KSPPS Al-MubarakSidoarjo. 	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini : <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. • Variabel terikat yang digunakan yaitu Pembiayaan Murabahah Bermasalah.

8	Muhammad Al Ikhwan Bintaro dan Yudi Setiawan yang berjudul “Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19” (2021).	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini : <ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas yang digunakan yaitu Implementasi Pembiayaan Mudharabah. • Variabel terikat yang digunakan yaitu Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional. • Metode pengumpulan datayang digunakan yaitu studi literatur. 	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini : <ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif.
---	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik analisis data, serta variabel bebas yang digunakan.

H. Metode Penelitian

Secara keseluruhan, jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan sistematis, statistik dan lain sebagainya, melainkan menggunakan penekanan ilmiah atau penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan caralain dari

kualifikasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*).

Pendekatan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif dimana orang meninjau dan bagaimana seseorang menangani persoalan tersebut dengan prosedur yang sudah ada. Dibawah ini adalah uraian yang lebih rinci:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) atau dapat juga dikatakan sebagai metode pengumpulan data kualitatif dimana peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam situasi ilmiah.²⁷
- b. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan keadaan subjek atau objek berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif berfokus pada pendekatan makro, yang dilakukan melalui studi literatur dengan mengambil data sekunder seperti artikel ilmiah, dokumen perencanaan, kebijakan pemerintah dan media serta data yang terkait dengan penelitian ini.²⁸

2. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat ditarik

²⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi, Cet. Ke-38* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 15.

²⁸Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 21.

kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan dan nasabah PT.BPRS Mitra Agro Usaha.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi. Sampel dalam penelitian ini yaitu Manager Marketing dan nasabah restrukturisasi PT.BPRS Mitra Agro Usaha.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama. Data ini harus dicari oleh sumber atau secara teknis dari responden yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita gunakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi atau data tersebut.²⁹
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen grafik seperti catatan dan gambar dimana data ini merupakan data yang akan mendukung data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen jurnal ilmiah.³⁰

²⁹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

³⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Cet. 15* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 22.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan atas perilaku manusia, lingkungan alam, budaya, dan keyakinan yang memiliki dampak kepada kehidupan manusia. Observasi dilaksanakan dengan cara peneliti melibatkan kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung dengan turun ke lapangan untuk melihat dan mengetahui analisis penerapan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan pertemuan yang direncanakan secara langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk memberikan atau menerima informasi tertentu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian data tentang objek atau variabel berupa gambar, catatan, teks, buku, surat kabar, majalah, agenda tentang opini, teori, argumen, dan lain-lain, yang berkaitan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan bahan-bahan lainnya. Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisis data ditarik kesimpulan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mengolah data yang telah didapatkan dari penelitian yang dilakukan di lapangan adalah:

a. Data *Reduction* (Redaksi Data)

Memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan

apa yang telah dipahami. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya lalu membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah diredaksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan memahami apa yang terjadi, merencanakan tahap selanjutnya berdasarkan apa yang telah dikaji. Penyajian data pada penelitian ini yaitu kolektibilitas pembiayaan bermasalah yang terdiri dari kurang lancar, diragukan dan macet pada tahun 2019-2021 dan mekanisme restrukturisasi yang dilakukan PT. BPRS Mitra Agro Usaha dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

c. *Analisis Data*

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai bentuk pengumpulan data seperti: observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data dan memilih mana yang penting dan dipelajari. Dalam penelitian ini data yang sudah didapatkan dan disajikan di analisa terlebih dahulu sebelum penarikan kesimpulan.

d. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan terkait dengan pembiayaan bermasalah murabahah dengan menyajikan penyebab pembiayaan murabahah bermasalah, mekanisme *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* pada penyelesaian pembiayaan

murabahah bermasalah berdasarkan pojk masa covid-19, serta kesesuaian restrukturisasi yang dilakukan PT. BPRS Mitra Agro Usaha dalam tinjauan Ekonomi Islam.³¹

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini disusun guna mempermudah penulisan skripsi. Sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub-sub. Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai hal-hal pokok yang akan dibahas, untuk mempermudah dalam memahami dan melihat hubungan antara bab satu dengan lainnya, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab pertama dikemukakan pembahasan yang didalamnya terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode analisis data, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, dalam bab kedua dikemukakan landasan teori yang didalamnya menjelaskan berkaitan dengan pembahasan teori-teori yang digunakan sebagai dasar dari penelitian dan kerangka berpikir penelitian.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN, dalam bab ketiga yaitu menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, penyajian fakta dan data penelitian yang diperoleh pada saat penelitian dalam hal ini adalah Analisis Mekanisme *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* Pada

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2021), 132.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian “Analisis Mekanisme *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* pada Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Berdasarkan POJK Masa Covid-19 (Studi pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha)” adalah sebagai berikut:

1. Mitigasi dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan BPRS Mitra Agro Usaha dilakukan melalui 2 tahapan, diantaranya:
 - a. Jalur Non Litigasi, melalui penagihan intensif, pemberian surat peringatan I s/d III dan restrukturisasi berupa penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*)
 - b. Jalur Litigasi, melalui peradilan agama dan likuidasi jaminan.
2. Penerapan POJK *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* Akad Murabahah dalam Kategori NPF di PT. BPRS Mitra Agro Usaha sudah sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2019 sebagaimana telah diubah dalam POJK No. 48/POJK.03/2020, diantaranya: a) restrukturisasi pembiayaan, b) kebijakan kualitas pembiayaan, c) pedoman kriteria debitur terdampak penyebaran covid-19, d) penilaian terhadap debitur yang mampu bertahan dari pandemi Covid-19 dan masih memiliki prospek usaha yang baik, e) membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan sesuai POJK, dan f) melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi. Selain itu, PT. BPRS Mitra Agro Usaha setiap bulan selalu melaporkan

perkembangan-perkembangan nasabah yang diberikan restrukturisasi. Laporan tersebut tercatat dalam laporan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK.

3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Mekanisme *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* pada Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah dalam penerapannya sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam, yaitu: 1) *Al-Sulh* (perdamaian), 2) *At-Tahkim* (arbitrase) dan 3) *Al-Qadha* (peradilan).

B. Rekomendasi

1. Untuk PT. BPRS Mitra Agro Usaha, pemberian pembiayaan dan analisa harus dilakukan dengan lebih teliti dalam menilai apakah nasabah benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan tersebut guna memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah dan pengawasan setelah pembiayaan diberikan harus dilakukan secara terencana dan efektif seperti pembayaran cicilan pokok dan margin secara tepat waktu perlu diawasi dengan baik.
2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih operasional dan selalu mengupdate dengan peraturan-peraturan terbaru.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008).
- Ahmad Ifham, *Membongkar Rahasia Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016).
- Aladin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2012).
- Dwi Suwikonyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis* (Jakarta: Djambatan, 1996).
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005).
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Pernamedia Group, 2011).
- Karnaen Pepwataatmadja, *Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012).
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi, Cet. Ke- 38* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

- Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Nugroho Eko, *Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2014).
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2021).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Cet. 15* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
- Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).
- Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 243.

Internet

- Bank MAU Syariah, *Produk*, diakses pada 06 Oktober 2022 dari <http://www.bankmausyariah.co.id/id/profil/daftar-produk>
- Bank MAU Syariah, *Produk*, diakses pada 06 Oktober 2022 dari <http://www.bankmausyariah.co.id/id/profil/daftar-produk>
- Bank MAU Syariah, *Sejarah dan Perkembangan*, diakses pada 06 Oktober 2022 dari <http://www.bankmausyariah.co.id/id/profil/sejarah-dan-perkembangan>
- Bank MAU Syariah, *Visi dan Misi*, diakses pada 06 Oktober 2022 dari <http://www.bankmausyariah.co.id/id/profil/visi-misi>
- <https://www.berpendidikan.com/2021/12/pengertian-mekanisme.html>

Jurnal

- Abubakar, Lastuti, and Tri Handayani. "Kebijakan Stimulus Dampak Covid-19 Melalui Restrukturisasi Kredit Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional." (2021): 88-111. <https://doi.org/10.21107/ri.v16i1.10194>
- Afifah, Rahmatul, Teti Hediati, and Rizqon Mubarak. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan." *el hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 1.2 (2021): 205-224. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/aaaj.v3i4.4208>
- Afrida, Yenti. "Analisis pembiayaan Murabahah di perbankan syariah." *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 1.2 (2016): 155-166. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss2.art1>
- Al Ikhwan Bintarto, Muhammad, and Yudi Setiawan. "Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.2 (2021): 571-576
- Anas, Irham, and Anasril Kambut. "Analisis Model Penyelamatan Pembiayaan Berkualitas Rendah Dan Pembiayaan Bermasalah Nasabah Terdampak Covid-19 Bank Daerah Syariah." *Jurnal Ekonomi Rabbani* 1.2 (2021): 105-115. <https://doi.org/10.53566/jer.v1i2.33>
- Arafah, Faradilla, and Reni Ria Armayani Hasibuan. "Strategi dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah melalui Restrukturisasi pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Sukaramai." *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 2.1 (2022): 529-537. <https://doi.org/10.201437/ri.v16i1.120179>
- Arifullah, Muhammad Arifullah Muhammad. "Analisis Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Bank Sumut Capem Karya)." *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 4.1 (2022): 1-9

- Baity, Riesha Mawarni, Trisiladi Supriyanto, and Siwi Nugraheni. "Implementasi Restrukturisasi Murabahah di Masa Pandemi Covid-19 pada Bank BJB Syariah KCP Bogor." *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance* 1.2 (2021): 132-145. <https://doi.org/10.21154/etihad.v1i2.3246>
- Beladiena, Arky Nafisa, Neneng Nurhasanah, and Udin Saripudin. "Analisis Nilai-nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Akad Murabahah." *Jurnal Iqtisaduna* 7.1 (2021): 51-60. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2015.%25x>
- Bungkes, Panetir, and Milda Sahyuli. "Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Takengon." *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 5.1 (2021): 68-75. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3519>
- Danianti, Anisa Putri. "Mekanisme Rescheduling Pembiayaan nasabah Bermasalah Dengan Akad Murabahah Di BPRS Dinar Ashri Cabang Aikmel." *Al Birru: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 1.1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/n8wk2>.
- Fauziah, Nur Dinah. "Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 3.3 (2018): 168-178. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i3.407>
- Hardi, Dody Wijaya, and Muhammad Ilham. "Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Perbankan Syariah Dimasa Covid-19 Tahun 2020." *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 7.2 (2021): 219-233.

<https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jiko.v5i02.11790>

- Hurriyah, Siti Mar'atul, and RafikaRahmawati. "Analisis Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Kprbermasalah Pada Bank BTN Syariah Cabang Bekasi." *Journal of Indonesian Islamic Economic Finance* 2 (2022): 107-132.<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4208>
- Indriyani, Susi. "Analisis Alur Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan di Bprs Bhakti Sumekar Cabang Pragaan." *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah& Bisnis Islam* 8.1 (2021): 107-125.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2908>
- Kartika, Dinda, and Renny Oktafia. "Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4.1 (2021): 127-138.[https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6598](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6598)
- Kholiq, Abdul, and Rizqi Rahmawati. "Dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap likuiditas bank syariah pada situasi pandemi covid-19." *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 3.2 (2020): 282-316.
- M. Almunawwaroh, R. Marlina. "Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2.1 (2018): 1-17.<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3156>
- Mukharom, Mukharom, and Havis Aravik. "Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Penanggulangan Coronavirus Covid-19." *SALAM:*

- Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7.3 (2020): 239-246.<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15096>
- Nasution, Surayya Fadhilah. "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 6.1 (2021): 132-152.<https://doi.org/10.30829/ajei.v6i1.7767>
- POJK No.48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
- Sanjaya, Arif Putra, and Indra Hidayatullah. "Analisis Mekanisme Penentuan Harga Lelang terhadap Barang Jaminan Pembiayaan Bermasalah." *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 2.2 (2020): 13-29.<https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.821>
- Sanjaya, Iska, Meriyati Meriyati, and Choirunnisak Choirunnisak. "Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BPRS Al Falah Banyuasin Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 1.2 (2021): 171-176.<https://doi.org/10.36908/jimpa.v1i2.34>
- Setiawati, Nur Utari. "Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Nasabah UMKM Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)." *Notaire* 4.2 (2021): 235-260.
- Slamet Riyadi and Agus Yulianto, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing Deposit to Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Accounting Analysis Journal*, Vol. 3, No. 4 (2014) : 466-474, <http://doi.org/10.15294/aaaj.v3i4208>.
- Turmudi, Muhamad. "Manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga perbankan syariah." *Li*

- Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1.1 (2016): 95-106.<https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.477>
- Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur," *Wellness And Healthy Magazine* 2, no. 1 (2020): 187–92, <https://doi.org/10.30604/well.95212020>
- Yuniarti, Vinna Sri. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah." *Jurnal Perspektif* 2.2 (2019): 215-243.<https://doi.org/10.15575/jp.v2i2.30>

Wawancara

- Miftahudin, "Dampak Dilakukannya *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* pada Pembiayaan Murabahah Bermasalah", *Wawancara*, Oktober 25, 2022.
- Miftahudin, "Manajemen Risiko Bank", *Wawancara*, Oktober 25, 2022.
- Miftahudin, "Mekanisme Persetujuan Restrukturisasi", *Wawancara*, Oktober 25, 2022.
- Miftahudin, "Pembentukan Cadangan PPAP", *Wawancara*, Oktober 25, 2022.
- Miftahudin, "Pembiayaan Murabahah PT. BPRS Mitra Agro Usaha", *Wawancara*, Oktober 25, 2022.
- Miftahudin, "Penilaian terhadap Debitur Terdampak Covid-19", *Wawancara*, Oktober 25, 2022.
- Miftahudin, "Penilaian terhadap Kemampuan Debitur", *Wawancara*, Oktober 25, 2022.
- Miftahudin, "Penyebab Pembiayaan Bermasalah", *Wawancara*, Oktober 26, 2022.
- Miftahudin, "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah", *Wawancara*, Oktober 25, 2022.
- Miftahudin, "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah", *Wawancara*, Oktober 25, 2022.

Miftahudin, “Uji Ketahanan terhadap Kualitas Pembiayaan”,
Wawancara, Oktober 25, 2022.

Rofikoh, “Dampak Dilakukannya *Rescheduling*, *Reconditioning* dan
Restructuring pada Pembiayaan Murabahah Bermasalah”,
Wawancara, November 22, 2022.

